Sanjana
Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah
e-ISSN : 2723-5289
Vol. 07 No. 03, (Juli: 2025)

Analisis Filosofis Larangan Riba Dalam Tinjauan *Maqashid al-Shariah* untuk Mewujudkan Keadilan Ekonomi

Khairul Hanif[a], Mawardi[b]

[a] Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94, Kp. Melayu, Sukajadi, Pekanbaru, 28122, khairulhanify16@gmail.com
[b] Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94, Kp. Melayu, Sukajadi, Pekanbaru, 28122, mawardi@uin-suska.ac.id

Abstract

The prohibition of usury in Islam aims to create a just and equitable economic system. This study uses a qualitative method with a library research approach. The author used documentation as the data collection technique. The results of the analysis of the maqasid al-shari'ah aspect in the prohibition of usury confirm that the prohibition is not only normative, but also has profound moral, social, and economic dimensions. The prohibition of usury is in accordance with the objectives of sharia, especially in protecting property (hifz al-mal) and life (hifz al-nafs). The prohibition of usury in Islam not only protects individuals from financial exploitation, but also ensures that the economic system runs in accordance with the principles of justice, balance, and welfare.

Kata Kunci: Usury, Islamic Economics, Maqasid al-Shariah,.

Abstrak

Larangan riba dalam Islam bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara dokumentasi. Hasil analisis mengenai aspek maqasid al-shari'ah dalam pelarangan riba menegaskan bahwa larangan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi moral, sosial, dan ekonomi yang mendalam. Larangan riba sesuai dengan tujuan syariat, khususnya dalam melindungi harta (hifz al-mal) dan jiwa (hifz al-nafs) Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya melindungi individu dari eksploitasi finansial, tetapi juga memastikan bahwa sistem ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan.

Kata Kunci: Riba, Ekonomi Islam, Maqashid al-Shariah.

PENDAHULUAN

Larangan riba dalam Islam bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkeadilan. Ibnu Qayyim menekankan bahwa riba dapat menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dan mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Para ulama meyakini bahwa tidak ada satu pun hukum yang tidak memiliki tujuan. Dalam konteks hukum Islam, tujuan ini telah menjadi satu disiplin ilmu tersendiri yang dikenal dengan *maqashid asy-syari'ah*. Secara garis besar, Imam as-Subki menyatakan bahwa seluruh hukum syari'at itu kembali pada satu kesimpulan yakni *jalb al-mashalih* dan *dar al-mafasid*. Hal ini senada dengan pendapat Imam 'Izzudin bin Abdus Salam. Selanjutnya, konsep ini dikembangkan secara rinci bahwa *ummahat al-maslahah* (induk kemaslahatan) itu terdapat dalam lima prinsip (*adh dharuriyyah al-khamsah*) yang terdiri atas *hifz ad-din* (menjaga agama), *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifz an-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-'aql* (menjaga akal pikiran), dan *hifz al-mal* (menjaga harta benda) (Khotib, 2019).

Selanjutnya, Imam 'Izzudin bin Abdus Salam di dalam karya monumentalnya *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalihil Anam* menegaskan bahwa seluruh syariah itu pada prinsipnya adalah *maslahah*, baik dengan cara menolak *mafsadah* atau dengan meraih *maslahat*. Secara faktual, kerja manusia itu ada yang membawa kepada maslahat, ada pula yang menyebabkan mafsadah. Maslahat dan mafsadah itu sendiri ada yang untuk kepentingan duniawiyah, ada yang untuk kepentingan ukhrawiyah, dan ada juga yang untuk kepentingan keduanya sekaligus. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syariah dan sebaliknya seluruh yang *mafsadah* dilarang oleh syariah. Setiap kemaslahatan memiliki tingkatan-tingkatan tertentu, sesuai dengan tingkatan kebaikan, manfaat dan ganjaran pahalanya. Begitu juga dengan kemafsadatan, memiliki tingkatan-tingkatan, sesuai dengan tingkatan keburukan dan kemudaratan yang ditimbulkannya (Rusdan, 2022).

Riba dengan sekian *mafsadat* yang melekat padanya telah diharamkan oleh Al-Qur'an, yang kemudian juga diperjelas oleh as Sunnah dan ijma' ulama. Oleh karena itu, seorang Muslim harus meyakini bahwa segala sesuatu yang diharamkan atau dilarang oleh Allah pasti berdampak buruk bagi manusia, baik secara individu maupun kelompok, baik yang berkaitan dengan jiwa maupun raganya, baik yang berkaitan

dengan aspek sosial kemasyarakatan, moral-etika, pendidikan, politik, budaya, perekonomian, maupun aspek lainnya (Rusdan, 2022).

Riba merupakan perkara yang sangat terlarang dalam Islam. Bahkan ia termasuk salah satu dosa besar (*akbarul kabair*) yang harus dihindari oleh setiap Muslim. Dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa'i dari Abu Hurairah RA. disebutkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda, *"Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang berbahaya." Mereka bertanya, "Apakah ketujuh perkara tersebut, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan mencemarkan nama baik (fitnah) perempuan Mukmin yang telah berkeluarga"* (Iqbal, 2008; Hazm, 2016).

Imam adz-Dzahabi menyebutkan bahwa kelak di akhirat para pemakan riba akan dibangkitkan dan dikumpulkan dalam rupa anjing dan babi. Hal ini dikarenakan muslihat mereka untuk memakan riba. Kasus ini serupa dengan kasus yang menimpa *ashabus sabt* (orang-orang Yahudi) ketika mereka membuat tipu daya untuk mengeluarkan ikan yang Allah telah larang mereka menangkapnya pada hari sabtu. Mereka menggali bendungan bendungan agar ikan masuk ke dalamnya pada hari sabtu. Ini dimaksudkan agar mereka dapat mengambilnya pada hari ahad. Tatkala mereka melakukan tindakan tersebut, maka Allah mengubah rupa mereka menjadi kera dan babi (Adz-Dzahabi, 2017).

Akan tetapi, sebagian masyarakat masih memandang larangan riba sebagai sesuatu yang tidak realistis dalam praktik ekonomi modern. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai filosofis Islam dalam melarang riba, serta belum optimalnya pengembangan sistem keuangan syariah yang adaptif terhadap tantangan zaman (Albar, Masse, et al., 2025). Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi keuangan syariah pada 2025 mencapai 43,42%, sedangkan tingkat inklusi keuangan syariah pada 2025 hanya sebesar 13,41% (Albar, 2023). Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman yang cukup signifikan dan mengindikasikan perlunya edukasi yang lebih masif dan mendalam. Gap literasi dan inklusi keuangan syariah ini terbilang jauh dikarenakan belum meratanya akses keuangan syariah (Albar, Tasbih, et al., 2024).

Adapun berbagai penelitian sebelumnya telah banyak membahas larangan riba dalam perspektif hukum Islam dan aplikasinya dalam praktik ekonomi kontemporer. Sebagai contoh, Rosida menyoroti dampak praktik riba pada lembaga keuangan non-bank terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat kecil (Rosida, 2021). Sementara Maimun menekankan aspek keadilan sosial yang dilanggar akibat riba dalam relasi keuangan konvensional (Maimun, 2022). Selain itu, studi oleh Arum dan Muzan menelusuri praktik riba dalam produk-produk keuangan digital seperti pinjaman online dan *crypto currency*, yang menunjukkan relevansi larangan riba di tengah perkembangan teknologi finansial . Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih bersifat deskriptif normatif yang sering kali terbatas pada aspek moral dan keadilan dalam transaksi dan belum menggali secara mendalam dimensi filosofis dari larangan riba dalam kerangka *maqashid al-shariah* secara sistematis.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk membahas hakikat riba dalam perspektif ekonomi Islam dan larangan riba yang ditinjau dalam perspektif *Maqashid al-Shariah*. Memahami larangan riba melalui pendekatan maqashid al-Shariah akan memberikan penjelasan yang lebih substansial tentang bagaimana Islam merancang sistem ekonomi yang menjaga keseimbangan sosial dan keberlanjutan ekonomi.

KAJIAN TEORI

Al-Maqasid Asy-Syariah

Maqashid al-syariah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan jamak dari kata *maqasad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syariah* memiliki pengertian yaitu hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia akherat (Albar et al., 2023). Sedangkan menurut istilah *al-maqashid asy-syariah* menurut Ibnu Asyur adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang berasal dari *asy-syari'* (Allah) yang terjadi pada semua atau sebagian besar ketentuan-Nya, sehingga pengamatannya bukan pada hukum syariah tertentu (Hasani, 1996). Menurut Ar-Raisuni *al-maqasid asy-syariah* adalah tujuan-tujuan yang ingin diraih oleh syariat dalam rangka merealisasikan kemashlahatan hamba (Albar, Amiruddin K, et al., 2025).

Dengan demikian maqashid syariah adalah adalah segala tujuan hukum yang memiliki manfaat untuk manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Fauzan, 2023). Dari pengertian tersebut maka substansi dari *al-maqasid asy-syariah*

adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan cara mewujudkan kemashlahatan dan menolak *mafsadat* dari mereka (Sahroni, 2017). *Maqashid Syariah*, sebagai prinsip normatif utama dalam hukum Islam, menekankan pada perlindungan lima aspek mendasar: agama (*hifz al-diin*), jiwa (*hifz al-naf*s), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-maal*) (Adawiah, Fahmi, & Anshori., 2025).

Imam Asy-Syatibi menyebutkan bahwa kelima prinsip umum (*al-kulliyyat al-khomsah*) dalam al-maqashid asy-syariah tersebut memiliki tiga tingkatan sesuai dengan tingkal kemashlahatan dan kepentingannya, yaitu:

1. Kebutuhan yang mesti diwujudkan, kalau kebutuhan tersebut tak terpenuhi penuh akan mengakibatkan kehidupan menjadi rusak. Ini disebut dengan *Adh-dhoruriyyaat*.
2. Kebutuhan yang seharusnya dipenuhi karena akan mengakibatkan kesulitan jika tidak dipenuhi. Ini disebut dengan *Al-hajiyaat*.
3. Kebutuhan pelengkap, akan menjadi tidak nyaman jika kebutuhan ini tidak dipenuhi. Ini disebut dengan *At-tahsiniyaat*.

Setiap prilaku dalam rangka memenuhi kelima maqasid tersebut maka itu merupakan *mashlahat* dan segala prilaku dalam rangka menghilangkan kelima *maqasid* tersebut maka itu merupakan *mafsadat*. Maka dari itulah para ulama sepakat bahwa syariat ini diturunkan dalam rangka menjaga kelima hajat tersebut (Ar-Risuni, 1996).

Dalam kajian ekonomi Islam, *maqasid al-syari'ah* merupakan kerangka etis dan normatif yang menjadi dasar dalam menilai keabsahan praktik muamalah keuangan, termasuk larangan riba. Jasser Auda dalam bukunya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* memperluas pendekatan klasik *maqashid* dengan menekankan bahwa maqashid bukan hanya sekadar tujuan normatif, tetapi juga harus dipahami sebagai sistem yang kontekstual dan dinamis. Ia memandang bahwa hukum Islam perlu terus direvitalisasi agar senantiasa relevan terhadap perubahan zaman, termasuk dalam menghadapi bentuk-bentuk riba kontemporer seperti pinjaman online dan sistem *paylater* (Auda, 2008).

Menurut Auda, *maqashid* harus menjadi panduan utama dalam merancang sistem keuangan syariah, dengan menjadikan nilai-nilai seperti keadilan (*'adalah*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*) sebagai prinsip dasar. Dengan pendekatan ini, evaluasi terhadap suatu transaksi tidak hanya bersifat formal-legal,

tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan moralnya terhadap masyarakat luas (Syihab, 2023).

Selain Auda, pemikir seperti al-Tahir ibn Ashur dan al-Shatibi juga menekankan pentingnya maqashid sebagai tujuan utama syariat yang berfungsi untuk menjaga lima aspek utama kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut mereka, *maqashid* bukan hanya perangkat hukum, tetapi merupakan alat untuk menilai kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam setiap aspek muamalah (Kusnadi, 2022). Dalam konteks riba, pendekatan ini mengharuskan analisis yang tidak hanya menyoroti keberadaan unsur bunga, tetapi juga sejauh mana praktik tersebut menimbulkan ketimpangan atau merugikan masyarakat.

Dengan demikian, teori *maqashid* menawarkan kerangka konseptual yang kuat dalam menghadapi tantangan keuangan modern, serta menegaskan bahwa sistem keuangan syariah harus lebih dari sekadar bebas riba secara bentuk, tetapi juga bebas dari ketidakadilan dan eksploitasi secara substansi.

Hakikat Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam

Riba secara bahasa berasal dari kata *az-ziyadah*, yang berarti “bertambah” atau “penambahan.” Dalam istilah ekonomi Islam, riba merujuk pada tambahan yang tidak sah yang terjadi dalam suatu transaksi, baik dalam bentuk pinjaman utang maupun transaksi jual beli. Secara lebih spesifik, menurut ulama Hanafiyah, riba adalah “tambahan atas benda yang dihutangkan, yang mana benda itu berbeda jenis dan dapat ditakar dan ditimbang atau tidak dapat ditakar dan ditimbang, tetapi sejenis.” Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i, riba diartikan sebagai perjanjian utang dengan tambahan pada waktu pelunasan hutang yang tidak ada imbalan yang sah. Definisi ini menggarisbawahi bahwa riba mengandung unsur ketidakadilan karena memberikan keuntungan sepihak kepada salah satu pihak (Fitri, Septia, Mutiara, dan Zein, 2025).

Menurut Quraish Shihab, kata riba dari segi bahasa berarti “kelebihan”. Kalau kita hanya berhenti pada makna kebahasaan ini, maka logika yang dikemukakan para penentang riba pada masa Nabi dapat dibenarkan. Ketika itu mereka berkata bahwa “jual beli sama saja dengan riba”. Kemudian sebagaimana diungkapkan dalam QS. al-Baqarah: 275), Allah menjawab mereka dengan tegas bahwa “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Penegasan ini dikemukakan Allah tanpa menyebut alasan

secara eksplisit, namun dapat dipastikan bahwa tentu ada alasan atau hikmah sehingga riba diharamkan dan jual beli dihalalkan (Shihab, 1998).

Pada masa Jahiliyah, praktik riba sudah menjadi kebiasaan yang sangat umum di kalangan masyarakat Arab. Dalam tradisi ini, riba digunakan sebagai cara untuk memperoleh keuntungan tanpa memperhitungkan kesejahteraan peminjam. Praktik riba dilakukan dengan cara memberikan pinjaman yang akan berlipat ganda jika peminjam gagal melunasi pada waktu yang telah disepakati. Riba ini menyebabkan peminjam terjebak dalam hutang yang semakin membengkak, hingga akhirnya seluruh hartanya habis untuk membayar utang. Salah satu contoh yang terkenal adalah praktik riba antara Bani Mughirah dan Bani Tsaqif, di mana bunga pinjaman yang semakin meningkat menjadi beban berat bagi peminjam (Shihab, 1998).

Riba termasuk topik yang sangat penting dalam kajian ekonomi dan keuangan syariah. Penting bukan saja karena Al-Qur'an mengecam pelakunya dengan sangat keras, tetapi lebih dari itu riba memiliki dampak yang sangat besar dalam menghancurkan sendi-sendi perekonomian suatu bangsa. Riba sesungguhnya menjadi bagian dari tradisi bangsa Arab yang sudah berurat berakar, sehingga tidak mudah untuk menghapusnya. Diperlukan pendekatan dan trik khusus. Al-Qur'an dalam menegaskan pengharaman riba tampaknya menempuh jalan *istidraj* (berangsur-angsur) atau bertahap (Tarigan, 2012).

Menurut terminologi ilmu fiqh, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai "*Usury*" dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara', baik dengan jumlah tambahan yang sedikit ataupun dengan jumlah tambahan banyak. Kata riba oleh Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad disepadankan maknanya dengan *usury* (Zulkifli, 2007). Hanya saja istilah *usury* ini maknanya terbatas pada bunga yang terlalu tinggi/berlebihan atau dalam bahasa Al-Qur'an *adh'afam mudha'afah*. Dengan begitu, bunga yang rendah, tidak sampai berlipat ganda, tidak masuk dalam kategori *usury* atau *riba* (Nazir & Hassanuddin, 2004). Pada kenyataannya, selain term *usury*, untuk menunjuk riba atau bunga, dalam bahasa Inggris juga digunakan istilah *interest*. Istilah ini mengacu kepada makna bunga yang biasa dan wajar, kebalikan dari kata *usury* (Rusdan, 2022).

Ada sebagian pemikir Muslim yang memandang ada perbedaan antara *usury* dan *interest*. Bagi mereka, usury adalah bunga yang dibayarkan terhadap pinjaman untuk kegiatan konsumsi (bukan produksi), sebagaimana yang terjadi pada masa pra-Islam. Inilah yang disebut sebagai riba. Sedangkan interest adalah bunga yang dibayarkan atas pinjaman yang digunakan untuk kegiatan produksi. Menurut mereka, interest dibolehkan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, karena larangan dalam Al-Qur'an mengacu pada pelarangan riba atau *usury*. Padahal penyebutan *usury* dan *interest* untuk nama riba itu adalah maksudnya sama, yang berbeda hanya tingkatannya. Menyebut riba dengan nama bunga (bahasa Indonesia), *interest*, *usury* (bahasa Inggris), *rente* (bahasa Belanda), atau sebutan lainnya tidak akan mengubah sifatnya, karena hakikatnya sama saja. Semuanya dilarang dalam Islam. Bunga atas pinjaman yang digunakan untuk konsumsi atau produksi sama saja disebut riba karena sama-sama menzhalimi pihak yang meminjam (Kholis, 2006).

Adapun secara istilah, riba berarti tambahan khusus yang dimiliki (diambil) salah satu dari dua pihak yang terlibat (utang piutang atau jual beli barang ribawi) tanpa ada imbalan tertentu, atau akad yang terjadi atas pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya/kesamaannya menurut hukum syara', baik dilakukan ketika akad berlangsung atau dengan mengakhirkan pertukaran salah satu benda atau keduanya (Suhendi, 2008). Dapat juga dikatakan bahwa riba adalah menambahkan beban kepada pihak yang berutang (dikenal dengan riba dain) atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar 6 (enam) komoditas ribawi (emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, dan garam) yang sejenis, atau tukar menukar emas dengan perak atau makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai (dikenal dengan riba bai') (Tarmizi, 2017).

Inti dari definisi di atas adalah riba merupakan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dengan demikian, terdapat tiga unsur yang melekat pada riba itu sendiri, yaitu adanya tambahan atau kelebihan atas pokok pinjaman, penentuan tambahan atau kelebihan atas pokok pinjaman itu berkaitan dengan unsur pertambahan waktu, dan kelebihan atau tambahan atas pokok pinjaman disepakati di awal kontrak atau akad (Kholis, 2006; Nazir & Hassanuddin, 2004).

Periodisasi dan Dalil Pengharaman Riba

Secara normatif, keharaman riba ini dapat dijumpai dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi SAW. Di dalam Al-Qur'an, para mufassir menyebutkan bahwa proses keharaman riba disyariatkan Allah SWT secara bertahap (Amalia, 2009). Menurut Quraish Shihab, dalam Alqur'an, kata riba diulang sebanyak delapan kali yang terdapat dalam empat surah, yakni Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Nisa', dan Ar-Rum. Tiga surah pertama adalah ayat madaniyah (turun setelah Nabi Hijrah ke Madinah), sedangkan surah Ar-Rum adalah ayat Makkiyah (turun sebelum Nabi Hijrah) (Shihab, 1992). (Kholid Albar, 2019) Pada tahap *pertama*, ayat yang diturunkan adalah QS. Ar-Rum [30]: 39.

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴿٣٩﴾

"Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."

Pada ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah SWT membenci riba dan perbuatan riba tersebut tidaklah mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Pada ayat ini tidak ada petunjuk Allah SWT yang mengatakan bahwasanya riba itu haram. Artinya bahwa ayat ini hanya berupa peringatan untuk tidak melakukan hal yang negatif (al-Shobuni, n.d.).

Pada tahap *kedua*, Allah SWT mengharamkan kepada mereka (orang-orang yahudi) riba akan tetapi mereka tetap mengerjakan perbuatan ini (al-Shobuni, n.d.). (Albar, 2019) Pada tahap ini, Allah SWT. menurunkan QS. An-Nisa' [4]: 160-161.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۙ﴿١٦٠﴾ وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهَوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦١﴾

160. "Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) pernah dihalalkan bagi mereka; juga karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah."

161. "Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih."

Pada tahap kedua ini, Al-Qur'an mensejajarkan orang yang mengambil riba dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar (bathil) dan mengancam kedua pihak dengan siksa Allah SWT yang amat pedih. Dalam konteks ini, riba digambarkan sebagai suatu perbuatan yang buruk (Djuwaini, 2008).

Pada tahap *ketiga*, Allah SWT mengharamkan salah satu bentuk riba, yaitu riba yang berlipat ganda dengan larangan yang tegas. Dalam hal ini Allah SWT menurunkan QS. Ali Imran [3]: 130.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ ﴿١٣٠﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."

Ayat ini menjelaskan kebiasaan orang Arab saat itu yang sering mengambil riba dengan berlipat ganda. Ayat ini telah secara jelas mengharamkan perbuatan riba, akan tetapi bentuk pengharaman pada ayat ini masih bersifat sebagian, yaitu kepada kebiasaan orang saat itu yang mengambil riba dengan berlipat ganda dari modal. Riba ini disebut dengan riba keji yaitu riba dengan penambahan dari pokok modal dari hutang yang berlipat ganda (al-Shobuni, n.d.). Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya. Menurut para ulama, riba nasiah ini haram, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda (Rusdan, 2022).

Pada tahap *keempat*, Allah SWT mengharamkan riba secara total dengan segala bentuknya (Haroen, 2007). Hal ini dinyatakan melalui firman Nya dalam serangkaian QS. Al-Baqarah [2]: 278-280.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾ وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨٠﴾

278. "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin."

279. "Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)."

280. "Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui Nya."

Pengharaman riba secara total ini menurut para ahli fiqh terjadi pada akhir tahun ke delapan atau awal tahun ke sembilan hijriyah. Selanjutnya, adapun dasar pelarangan dan pengharaman riba yang bersumber dari hadist Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

Artinya: Telah menceritakan kepadaku [Harun bin Sa'id al-Aili] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Wahab] dia berkata: telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Bilal] dari [Tsaur bin Zaid] dari [Abu al-Ghaits] dari [Abu Hurairah] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Hendaklah kalian menghindari tujuh dosa yang membinasakan." Dikatakan kepada beliau, "Apakah tujuh dosa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan haq, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan pertempuran, dan menuduh wanita mukminah baik-baik berbuat zina." (HR. Muslim)

Dengan demikian, dasar larangan dan pengharaman riba itu jelas disebutkan didalam Al-Qur'an maupun Hadist. Serta riba memiliki akar historis yang sangat kuat dalam tradisi Arab jahiliyah. Dalam penggunaan sehari-hari, istilah riba berarti tambahan, sebab dalam praktiknya pihak yang meminjamkan sesuatu meminta tambahan dari sesuatu yang dipinjamkannya (Nawawi, 2012). Akan tetapi, tidak semua bentuk tambahan atas modal pokok yang ditransaksikan itu dilarang dalam Islam. Profit yang didapatkan dalam suatu usaha juga berpotensi menambah nilai pokok modal yang diinvestasikan, namun profit tersebut tidak dilarang dalam Islam (Djuwaini, 2008).

Macam-macam Riba dan Illat Pengharaman Riba

Pada dasarnya riba terbagi menjadi dua macam yaitu riba dengan sebab hutang piutang dan riba yang berhubungan dengan jual beli. Jenis riba yang disebabkan hutang piutang yaitu *riba qardh* dan *riba jahiliyah*. *Riba qardh* yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtarid*). Sedangkan,

Riba jahiliyah yaitu hutang yang dibayar dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan (Antonio, 1999).

Selanjutnya, terdapat dua jenis riba yang berhubungan dengan jual beli, yaitu *riba nasi'ah* dan *riba fadhl*. *Riba Nasi'ah* yaitu penangguhan atas penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang diperlukan dengan jenis barang ribawi lainnya. *Riba nasi'ah* muncul dan terjadi karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Sedangkan, *riba fadhl* yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis ribawi. Riba ini timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kreteri sama kualitasnya, sama kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya (Antonio, 2011).

Selanjutnya, hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubadah bin as-Shamit meyebutkan enam macam komoditas yang termasuk benda ribawi, yaitu emas, perak, gandum, anggur, kurma, dan garam. Keenam benda tersebut secara khusus disebutkan dalam hadits karena merupakan kebutuhan pokok manusia. Emas dan perak merupakan dua unsur pokok dalam perniagaan. Kedua benda tersebut merupakan standar harga untuk seluruh barang dagangan. Adapun empat macam komoditas lainnya merupakan unsur gizi dan makanan pokok untuk tegaknya kehidupan ini (Abdullah, 2003). Oleh karenanya, menurut Sayyid Sabiq, illat pengharaman emas dan perak adalah karena keberadaan keduanya sebagai alat pembayaran. Sementara illat pengharaman empat komoditas lainnya adalah karena keberadaannya sebagai makanan pokok. Apabila illat pertama ditemukan pada alat-alat pembayaran lainnya selain emas dan perak, maka hukumnya sama dengan emas dan perak, sehingga tidak boleh diperjualbelikan kecuali dengan berat yang sama dan diserahterimakan secara langsung atau tunai (Sabiq, 2018).

Demikian juga, apabila illat kedua ditemukan pada makanan pokok selain gandum, jelai, kurma, dan garam, maka tidak boleh diperjualbelikan kecuali dengan berat yang sama dan diserahterimakan secara langsung. Dalam konteks ini, Ma'mar bin Abdullah meriwayatkan bahwa Nabi SAW melarang memperjualbelikan makanan kecuali dengan berat yang sama. Singkat kata, segala sesuatu yang menempati posisi keenam komoditas ribawi tersebut, maka di-qiyas-kan padanya dan memiliki hukum yang sama dengannya (Rusdan, 2022).

Sedangkan menurut mazhab Zhahiri, riba itu tidak ada illat-nya. Hal ini sejalan dengan prinsip mereka yang menolak mencari-cari illat suatu hukum yang ditetapkan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, apabila Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa berlaku riba pada enam jenis barang yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ubadah bin Shamit di atas, maka seorang Mujtahid cukup menyatakan riba hanya pada enam jenis itu, tanpa mencari apa illat keharamannya. Implikasi dari pendapat mereka ini adalah tidak ada riba pada selain dari enam jenis komoditas tersebut (Haroen, 2007).

Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap jenis-jenis riba, khususnya *riba nasi'ah* dan *riba fadhl*, serta illat di balik pelarangannya, sangat penting dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara komprehensif. *Riba nasi'ah*, yang melibatkan penangguhan dalam transaksi barang ribawi, dan *riba fadhl* yang terjadi akibat pertukaran barang sejenis dengan takaran atau kualitas yang berbeda, keduanya diharamkan untuk mencegah ketidakadilan dan eksploitasi dalam transaksi ekonomi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka dari berbagai referensi akademik yang berkaitan dengan persoalan yang menjadi fokus pada penelitian ini (Albar, Misbach, et al., 2024). Penelitian kualitatif digunakan karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami makna konseptual serta dimensi filosofis dari larangan riba dalam Islam. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur primer dan sekunder yang relevan dengan tema riba, maqashid al-shariah, dan ekonomi Islam, baik dalam bentuk jurnal ilmiah, buku, maupun artikel ilmiah lainnya (Albar & Kulsum, 2021).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen (Noor, 2012). Teknik dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang relevan dari jurnal ilmiah, buku akademik, dan dokumen resmi yang membahas topik sesuai fokus penelitian. Kriteria pemilihan literatur mencakup relevansi

isi terhadap tema, kredibilitas sumber, serta keterkinian (minimal 10 tahun terakhir, kecuali sumber primer yang tetap relevan). Data yang telah diperoleh kemudian dirumuskan dan diklasifikasikan, lalu dideskripsikan terlebih dahulu sesuai dengan perspektif peneliti sebelum dianalisis. Adapun teknik analisis data menggunakan tiga pendekatan utama: pertama, analisis isi (*content analysis*) untuk menelaah secara tematik isi dari literatur-literatur yang dikaji; kedua, analisis normatif, yaitu dengan memeriksa kesesuaian antara larangan riba dan prinsip-prinsip *maqashid*; ketiga, analisis filosofis, yaitu mengkaji rasionalitas nilai-nilai moral yang menjadi dasar pengharaman riba serta implikasinya dalam ekonomi.

PEMBAHASAN

Larangan Riba dalam Perspektif *Maqashid al-Shariah*

Tujuan dari utama (*al-maqasid al-ashliyah*) dalam *al-maqasid asy-syariah* adalah keadilan sedangkan tujuan pelengkap (*al-maqasid at-taba'iyyah*) adalah mewujudkan keadilan dalam pertukaran antara satu komoditi dengan komoditi lainnya yang sejenis (*riba fadhl*), serta keadilan dalam usaha yang mana hasilnya dapat untung bisa rugi (*riba qardh*), termasuk dalam peredaran uang yang fungsi asalnya sebagai alat tukar dalam pertukaran barang dan jasa bukan menjadi komoditi yang dapat menghasilkan uang ketika diperjualbelikan (*riba nasi'ah*). Oleh karena itu kemaslahatan dalam pelarangan riba membawa keadilan bagi sistem ekonomi syariah. Tujuan umumnya demi mendatangkan mashlahat dan menghindari mafsadat (Wahid & Ridwan, 2022).

Tujuan akhir dari sistem keuangan syariah adalah keadilan dan kesetaraan. Untuk mencapai tujuan ini Islam memiliki solusi yang progresif, salah satunya dengan melarang memungut riba/bunga sebagaimana terdapat dalam serangkaian QS. Al-Baqarah [2]: 275-280. Hal ini merupakan bagian dari bimbingan Islam yang dirancang untuk memainkan peran peran kunci dalam membentuk sistem keuangan yang adil dan merata. Ayat-ayat tersebut secara langsung menolak pendapat orang-orang yang menyamakan riba dengan perdagangan. Padahal perdagangan merupakan suatu hal yang menguntungkan, sedangkan manfaat dari riba terbatas pada satu pihak saja (Anwar, 2018).

Kemudian, menurut al-Maududi terdapat empat perbedaan pokok antara jual beli dan riba, yakni: *Pertama*, dalam perdagangan, pembeli dan penjual melakukan pertukaran secara adil. Pembeli mendapatkan keuntungan dari barang yang dibelinya,

sedangkan penjual mendapatkan imbalan atas tenaga dan waktu yang dikerahkannya untuk memproduksi atau menjualnya. Sementara dalam riba, tidak ada pembagian keuntungan secara adil. Kreditur mendapatkan sejumlah uang tambahan dari pinjaman yang diberikannya, sedangkan debitur mendapatkan waktu untuk menggunakan uang tersebut, padahal waktu tidak memberinya keuntungan secara pasti (Faizin & Akbar, 2018).

Kedua, dalam perdagangan, berapa pun besarnya keuntungan yang diraih oleh penjual dia hanya mendapatkannya sekali saja. Sementara kreditur tidak akan berhenti untuk meminta bunga pinjamannya, bahkan nilainya akan terus naik selama belum dilunasi. Tidak jarang, seluruh aset yang dimiliki oleh debitur untuk menyambung kehidupan terkuras untuk membayar utang, bahkan terkadang masih menyisakan utang (Faizin & Akbar, 2018).

Ketiga, dalam perdagangan, pada saat barang ditukar dengan harganya, transaksi tersebut telah selesai. Pembeli tidak membayar lebih setelah transaksi. Dalam transaksi sewa-menyewa, baik rumah, tanah, maupun barang lainnya, penyewa akan mengembalikan barang sewaannya setelah selesai masa sewanya. Sehingga ia tidak membayar lebih setelahnya. Dalam praktik riba, debitur menggunakan sejumlah uang yang dipinjamnya dan harus mengembalikan dengan jumlah yang sama ditambah bunga. Hasilnya, debitur harus menanggung dua risiko, yakni risiko untuk mengembalikan pokok pinjaman dan risiko untuk memberikan tambahan bunga (Faizin & Akbar, 2018).

Keempat, dalam perdagangan, penjual mendapatkan keuntungan dari jerih payah tenaganya atau keahlian yang dimilikinya. Dalam transaksi riba, kreditur mendapatkan keuntungan tanpa usaha dan kerja keras (Faizin & Akbar, 2018).

Oleh karena itu, Nejatullah Siddiqi menyebutkan lima alasan logis pelarangan riba dalam Islam di mana yang satu dengan yang lainnya saling terkait, yakni (1) riba merupakan bagian dari perilaku korup dalam masyarakat, (2) riba berarti merampas hak orang lain secara batil, (3) efek utama dari riba adalah pertumbuhan negatif, (4) riba merendahkan dan mengurangi harga diri manusia, dan (5) riba merupakan tindakan yang tidak adil (Anwar, 2028; Indri, 2015).

Selanjutnya, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa pengharaman riba itu disebabkan mengandung *mudharat* yang sangat besar. Lalu *mudharat* tersebut diterjemahkan pada

tiga hal. *Pertama*, menyebabkan permusuhan serta merusak semnagat gotong royong antara sesama. Padahal semua agama khususnya Islam menganjurkan dan menyerukan kepada para pemeluknya untuk saling membantu dan mendahulukan kepentingan orang lain, dan membenci keegoisan serta memanfaatkan kerja keras orang lain. *Kedua*, Riba mengarah pada penciptaan kelas borjuis yang malas dan enggan untuk bekerja, tetapi mengarah kepada akumulasi kekayaan di tangan mereka tanpa usaha dan kerja yang mereka lakukan. Perumpamaan mereka bagaikan tanaman parasit yang tumbuh pada tanaman lain. Padahal ajaran Islam memerintahkan ummatnya supaya bekerja dan Islam memuliakan orang yang bekerja, oleh karenya bekerja rnerupakan wasilah terbaik dalam mendapatkan harta. Hal ini Pada akhirnya akan tumbuh semangat untuk berkreasi sehingga bisa meningkatkan spirit dan menciptakan keterampilan pada diri seseorang. *Ketiga*, Riba merupakan instrumen imperialisme. Itulah sebabnya disebutkan bahwasanya imperialisme itu berjalan di belakang pedagang serta pendeta. Dari permasalahan diatas maka Islam mengajak penganutnya untuk memberikan pinjaman yang baik kepada orang yang membutuhkan dan Islam menjanjikan pahala yang besar sebagaimana termaktub di dalam surat Ar-ruum ayat 39 (Sabiq, 2018).

Sementara itu, berdasarkan pendapat para ulama tentang riba, Mufid menyimpulkan empat maqashid larangan riba dalam Islam. *Pertama*, agar uang tidak menjadi komoditas yang diperjualbelikan sehingga uang tidak melahirkan uang tetapi uang sesuai fungsinya menjadi alat tukar dalam sirkulasi barang dan jasa (Mufid, 2019).

Kedua, agar tercipta keadilan dalam bermuamalah. Dalam praktik *riba qardh*, *al-ghunmu* (untung) muncul tanpa adanya *al-ghurmu* (resiko), hasil usaha (*al-kharaj*) muncul tanpa adanya biaya (*dhaman*). *Al-ghunmu* dan *al-kharaj* muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam dunia bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu yang berada di luar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman. Praktik *riba nasi'ah* merupakan perubahan sesuatu yang seharusnya *uncertainty* (tidak pasti) menjadi *certainty* (pasti). Dengan demikian, menggunakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti adalah diharamkan. Pertukaran kewajiban menanggung beban (*exchangen of liability*) ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua belah pihak dan bahkan pihak- pihak lain (Mufid, 2019).

Ketiga, agar tidak terjadi perubahan motif dalam memberi pinjaman yang semula bersifat *tabarru'* (motif kebaikan) menjadi motif yang bersifat *mu'awadhah* (motif kompensasi). Jadi, transaksi yang semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi yang bermotif bisnis. Oleh sebab itu, riba jahiliyah dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah setiap pinjaman yang memberikan manfaat kepada kreditor adalah riba (Mufid, 2019).

Keempat, dimaksudkan untuk mencegah para rentenir berbuat kezaliman kepada penerima pinjaman karena praktik riba berarti pemberi pinjaman mengeksploitasi penerima pinjaman dengan meminta bunga atas pinjaman yang diberikan (Mufid, 2019).

Dalam pendapat lain, Yusuf al-Qardhawi menekankan bahwa latar belakang pelarangan riba dalam Islam adalah karena terdapat unsur kezaliman, bukan hanya pada salah satu pihak, melainkan pada kedua belah pihak sekaligus. Oleh karenanya, dengan diharamkan dan dihapuskannya riba, maka kezaliman yang melekat pada riba akan hilang dengan sendirinya (Qardhawi, 2018). Selanjutnya, Yusuf al-Qardhawi juga menegaskan bahwa Islam mengharamkan riba semata-mata demi melindungi kemaslahatan manusia, baik yang menyangkut akhlak, sosial, maupun ekonominya (Qardhawi, 2017).

Maka dapat disimpulkan bawa pelarangan riba termasuk hal yang sangat penting (*dhoruriyyat*) dalam melindungi kemaslahatan pribadi-pribadi dan kelompok dalam *al-maqasid asy-syariah*. Maka pelarangan riba ini sangat erat kaitannya dengan *al-kulliyat al-khomsah*, yaitu:

1. *Hifz al-Diin* (Menjaga Agama), Larangan riba adalah bentuk ketaatan terhadap hukum Allah dan Rasul-Nya. Riba dalam Al-Qur'an dikategorikan sebagai dosa besar dan pelakunya disebut sebagai pihak yang memerangi Allah dan Rasul-Nya (Q.S. al-Baqarah: 278–279). Menjauhi riba adalah bentuk menjaga integritas dan komitmen terhadap ajaran agama Islam.
2. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa), Praktik riba dapat membebani kehidupan debitur, menciptakan tekanan finansial dan psikologis yang berat. Dalam jangka panjang, sistem ribawi dapat menyebabkan kemiskinan struktural dan depresi sosial. Dengan melarang riba, syariat menjaga stabilitas hidup dan martabat manusia.
3. *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal), Sistem ribawi cenderung menumbuhkan keserakahan, ketergantungan pada keuntungan tanpa kerja produktif, serta menciptakan ilusi

kemakmuran yang merusak pola pikir rasional dan etis. Islam melarang riba agar umat menggunakan akal secara sehat dalam ekonomi yang produktif, adil, dan beretika.

4. *Hifz al-Maal* (Menjaga Harta), Riba menciptakan ketimpangan distribusi kekayaan, memperkaya pemilik modal dan menyengsarakan peminjam. Dalam jangka panjang, sistem ini merusak stabilitas ekonomi dan mendorong monopoli harta. Pelarangan riba bertujuan menjaga harta agar berputar secara sehat dan adil di tengah masyarakat.
5. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan), Ketimpangan dan ketidakadilan akibat sistem ribawi bisa menyebabkan disintegrasi sosial dan konflik antar kelas. Dengan melarang riba, Islam menjaga struktur sosial yang harmonis, memperkuat solidaritas antar individu dan menjaga masa depan generasi dari beban ekonomi yang menumpuk.

Hasil analisis mengenai lima aspek *maqasid al-shari'ah* dalam pelarangan riba menegaskan bahwa larangan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi moral, sosial, dan ekonomi yang mendalam. Dengan demikian, pelarangan riba dalam Islam tidak hanya melindungi individu dari eksploitasi finansial, tetapi juga memastikan bahwa sistem ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama yang menjadi inti dari *maqasid al-shari'ah*. Hal ini menunjukkan bahwa pelarangan riba memiliki relevansi yang kuat dalam konteks ekonomi modern, terutama dalam upaya membangun sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan.

Implikasi Larangan Riba Terhadap Keadilan Ekonomi

Larangan terhadap riba dalam Islam tidak hanya memiliki aspek normatif, tetapi juga mencakup dimensi etis dan struktural dalam membangun sistem ekonomi yang adil. Riba menyebabkan terkumpulnya kekayaan pada sedikit individu, meningkatkan ketidaksetaraan sosial, dan melemahkan kelas ekonomi menengah serta bawah. Dalam konteks ini, larangan terhadap riba sesuai dengan tujuan syariat, khususnya dalam melindungi harta (*hifz al-mal*) dan jiwa (*hifz al-nafs*) (Auda, 2008).

Secara ekonomi, sistem yang berbasis bunga (*interest-based system*) yang identik dengan praktik riba dapat memperburuk distribusi kekayaan. Selain itu, model bunga juga gagal dalam mewujudkan keadilan generasional (intergenerational justice). Sistem

utang berbunga telah menciptakan beban fiskal di banyak negara berkembang, di mana pembayaran utang mengurangi anggaran publik untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Chapra, 2000). Adapun Bank konvensional dalam praktiknya menetapkan bunga tetap tanpa memperhatikan kondisi usaha debitur, yang sering kali berujung pada kegagalan bisnis dan penyitaan aset. Hal ini secara tidak langsung bertentangan dengan tujuan syariah dalam menjaga kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.

Sebagai respon terhadap masalah ini, ekonomi Islam menawarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) melalui akad-akad seperti musyarakah dan mudarabah. Model ini sesuai dengan maqashid karena menjunjung keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Di sini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama, sehingga lebih mencerminkan prinsip moral dalam bermuamalah (Chapra, 2000).

Keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat distributif, tetapi juga korektif. Islam tidak melarang kekayaan, namun menentang cara-cara yang eksploitatif dalam memperolehnya. Riba merupakan contoh eksploitasi yang dilegalkan dalam sistem kapitalis, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, pelarangan riba menjadi pilar penting dalam struktur ekonomi Islam untuk menghindari ketidaksetaraan yang berkelanjutan. Dari perspektif maqashid, riba merupakan ancaman terhadap stabilitas sosial. Ketika rumah tangga dan usaha kecil terjerat dalam utang berbunga tinggi, efeknya meluas hingga munculnya keresahan sosial, pengangguran, hingga kriminalitas. Islam melalui larangan riba tidak hanya melindungi individu, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial secara kolektif. Oleh sebab itu, sistem ekonomi Islam yang mengharamkan riba sejalan dengan upaya mewujudkan keadilan substantif bagi semua lapisan masyarakat.

Strategi Implementasi Sistem Keuangan Bebas Riba

Mewujudkan sistem keuangan bebas riba memerlukan pendekatan sistemik yang mencakup regulasi, edukasi, dan inovasi keuangan. Strategi pertama adalah memperkuat sistem keuangan syariah yang berbasis pada prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Lembaga keuangan Islam harus didorong untuk terus mengembangkan produk-produk pembiayaan yang inovatif namun tetap berlandaskan pada maqashid al-shariah (Siddiqi, 2004).

Kedua, regulasi dari negara sangat penting untuk mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah. Negara dapat memberikan insentif bagi lembaga keuangan

yang menjalankan akad-akad syariah serta mendorong literasi keuangan syariah bagi masyarakat luas. Dengan demikian, masyarakat memiliki pilihan untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan yang lebih adil dan bebas riba (Chapra, 2000).

Ketiga, edukasi publik tentang bahaya riba dan manfaat sistem syariah perlu diperluas. Banyak masyarakat yang terjebak dalam praktik riba karena ketidaktahuan atau keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah. Pendidikan dari tingkat sekolah hingga perguruan tinggi harus memasukkan kurikulum tentang etika keuangan Islam dan maqashid al-shariah secara umum.

Keempat, digitalisasi dan teknologi keuangan (*fintech syariah*) dapat menjadi solusi untuk memperluas inklusi keuangan syariah. Dengan memanfaatkan teknologi, produk pembiayaan bebas riba bisa menjangkau masyarakat di daerah terpencil, mengurangi ketergantungan pada pinjaman informal yang berbunga tinggi (Candrawati & Hambali, 2025).

Terakhir, kolaborasi antara ulama, ekonom, regulator, dan pelaku usaha sangat penting untuk merumuskan kebijakan dan standar keuangan syariah yang berkelanjutan. Jika maqashid al-shariah menjadi landasan utama, maka sistem keuangan bebas riba bukan hanya menjadi alternatif, tetapi menjadi norma baru dalam menciptakan keadilan ekonomi global.

SIMPULAN

Larangan riba dalam Islam bukanlah larangan yang bersifat ritual atau dogmatis semata, melainkan memiliki landasan filosofis yang mendalam dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam kerangka *maqasid al-shari'ah*, larangan ini bertujuan untuk melindungi harta (*hifz al-mal*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dan menegakkan nilai keadilan *('adl*) dalam tatanan sosial. Riba telah terbukti secara teoritis menciptakan ketimpangan, eksploitasi, serta krisis sosial dan finansial yang sistemik.

Implikasi teoritis dari kajian ini menunjukkan bahwa maqasid tidak hanya berfungsi sebagai norma etis dalam ekonomi Islam, tetapi juga sebagai kerangka analisis kritis terhadap praktik-praktik ekonomi kontemporer. Sementara itu, secara praktis, larangan riba mendorong sistem keuangan yang berbasis pada risiko bersama, transparansi, dan tanggung jawab sosial, semua itu menjadi fondasi sistem keuangan syariah yang lebih adil dan stabil. Adapun untuk penelitian selanjutnya perlu diarahkan

pada integrasi *maqasid al-shari'ah* dalam desain regulasi dan inovasi produk keuangan syariah digital, seperti fintech, zakat-digital, dan sukuk sosial. Penelitian empiris berbasis data lapangan tentang dampak riba dan sistem bebas bunga terhadap kesejahteraan masyarakat juga sangat diperlukan untuk memperkuat argumen filosofis dan normatif ini secara praktikal.

DAFTAR PUSTAKA

Albar, K. (2019). *Kumpulan Ayat-ayat Ekonomi dalam Al-qur'an*. GUEPEDIA.

Albar, K. (2023). The existence of fintech as a financing instrument in improving financial inclusion for MSMEs in Sidayu District. *International Journal on Social Science, Economics ...*, *13*(3). https://doi.org/https://doi.org/10.35335/ijosea.v13i3.404

Abdullah, Taufik. (2003). *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve.

Adawiah, Amalia Muazzah., Fahmi, Muhammad Azkia., & Anshori, Irfan. (2025). Musyarakah dalam Kerangka ESG dan Maqashid al-Shariah: Strategi Keuangan Syariah untuk Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Saujana: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah,* 07(02), 1-23. https://doi.org/10.59636/saujana.v7i2.220

Al-Faizin, Abdul Wahid., & Akbar, Nashr. (2018). *Tafsir Ekonomi Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.

Al-Qaradhawi, Yusuf. (2017). *Tuntas Memahami Halal dan Haram*. Terj. M. Tatam Wijaya. Jakarta: Qalam.

Al-Qaradhawi, Yusuf. (2018). *Norma & Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani.

Al-Shobuni, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat Ahkam*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr.

Alyaafi, Muhammad., & Andhera, Muhammad Raffi. (2023). Riba dalam pandangan Al-Qur'an dan Hadist. Jurnal Sosial Humaniora Sigli, 6(1), 290-294. https://doi.org/10.47647/jsh.v6i1.1531

Amalia, Euis. (2009). *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Antonio, Muhammad Syafi'i. (1999). *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Cet. I. Jakarta: Tazkia Institute.

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2011). *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers & Tazkia Institut.

Anwar, Saiful dkk. (2018). *Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Aprilia, Dwi Ananda., Jumarni, & Fitriani. (2025). Peran Motivasi Intrinsik Untuk Meningkatkan ProduktivitasKaryawan Cafe Okita di Kota Watampone Dalam Perspektif Maqasid Syariah. *Saujana: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah,* 07(02), 150-165. https://doi.org/10.59636/saujana.v7i2.318

Ar-Risuni, Ahmad. (1996). *Nadhoriyyatu al-maqasid 'inda al-imam Asy-syatibi*. Cet 3. Kairo: International Institute of Islamic Thaought.

Arum, Hafidza Sanshia., & Muzan, Amrul. (2024). Larangan Riba dalam Hadits di Era Digital. *Jurnal Iqtisaduna*, 10(2), 470–479. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v10i2.52720

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.

Albar, K., Abubakar, A., & Arsyad, A. (2023). Islamic Business Ethics in Online Commerce: A Perspective from Maqashid Shariah by Imam Haramain. *JURNAL ISLAM NUSANTARA*, *7*(2), 273. https://doi.org/10.33852/jurnalnu.v7i2.501

Albar, K., Amiruddin K, & Abdullah, W. (2025). Integrating Maqasid Shariah in Enhancing MSME Business Sustainability in the Digital Economy. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, *13*(1 SE-Articles), 57–68. https://doi.org/10.24090/ej.v13i1.13174

Albar, K., & Kulsum, U. (2021). Metodologi Penelitian Bisnis. *Bangkalan: Guepedia*.

Albar, K., Masse, R. A., & Kara, M. H. (2025). Nilai-Nilai Etika Jual Beli dalam Al-Qur'an dan Kontribusinya bagi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, *8*(1), 130–141.

Albar, K., Misbach, I., & Muin, R. (2024). Value Theory in Islamic Economics: Implications for Market Structures and Pricing Mechanisms. *JURNAL ISLAM NUSANTARA*, *8*(2), 233–244.

Albar, K., Tasbih, T., & Ilyas, A. (2024). Kewirausahaan dan Bisnis Syariah: Kajian Hadis Tematik Ekonomi di Era Digital. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, *7*(3), 656–670. https://doi.org/https://doi.org/10.31538/almada.v7i3.5421

Candrawati, I. C., & Hambali, H. R. (2025). Implementasi Maqashid Syariah dalam Fintech Syariah. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 87–92. https://jurnal.insan.ac.id/index.php/istimrar/article/view/743

Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.

Dewi, Komala. (2024). Konsep Riba dalam Perekonomian Islam. Journal of Islamic Economics and Finance, 2(1), 221-236. https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i1.952

Djuwaini, Dimyauddin. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fasa, Muhammad Iqbal., Aviva, Itsla Yunisva., Firmansah, Yayan., & Suharto. (2019). Controversy on Riba Prohibition: Maqashid Shariah Perspective. *International*

Journal of Islamic Economics, 1(02), 124-135. https://doi.org/10.32332/ijie.v1i02.1804

Fauzan, H. (2023). Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur. Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH), 5(1), 101–114. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7

Fitri, Hasanatun., Septia, Artika Tri., Mutiara, Siti Rahma., & Zein, Ahmad Wahyudi. (2025). Pemikiran Ekonomi Islam tentang Riba dan Implikasinya pada Stabilitas Keuangan di Era Kontemporer. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2 (1), 268-275. https://doi.org/10.61132/karakter.v2i1.408

Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hasani, Ismail. (1996). *Nadhoriyyatu al-maqasid 'inda al-imam Ibnu Asyur*. Cet 1. Kairo: International Institute of Islamic Thaought.

Hazm, Ibnu. (2016). *Al-Muhalla*. Jilid 10. Jakarta: Pustaka Azzam.

Idri. (2015). *Hadis Ekonomi* Jakarta: Kencana.

Imam adz-Dzahabi. (2017). *Dosa-Dosa Besar*. Terj. Umar Mujtahid. Jakarta Timur: Ummul Qura'.

Iqbal, Muhaimin. (2008). *Dinar Solution Dinar Sebagai Solusi*. Jakarta: Gema Insani.

Kholis, Nur. (2006). *Modul Transaksi dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: MSI UII.

Khotib, A. Muhyiddin. (2019). *Rekonstruksi Fikih Zakat Telaah Komprehensif Fikih Zakat Pendekatan Teoritis dan Metodologis*. Malang: Literasi Nusantara.

Kusnadi, K. (2022). Pendekatan Maqashid Syariah dalam Muamalah Modern. Al-Faruq: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis, 1(2), 34–45. https://doi.org/10.58518/al-faruq.v1i1.1030

Kholid Albar, W. S. R. (2019). *Kumpulan Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Qur'an* (E-Media Penerbit (ed.)). E-Media Penerbit.

Latif, Hamdiah. (2020). Bahaya Riba dalam Perspektif Hadist. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah,* 17(2), 175-185. http://dx.doi.org/10.22373/jim.v17i2.9047

Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.

Maimun. (2022). Riba Dalam Tinjauan Syariat Islam Dan Dampaknya Bagi Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Khazanah Ulum Perbankan Syariah*, 7(1), 33-39. https://doi.org/10.56184/jkupsjournal.v6i2.221

Mufid, Moh. (2029). *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan tematis dan Praktis*. Edisi 2. Jakarta: Kencana.

Nawawi, Ismail. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nazir, Habib., & Hassanuddin, Muhammad. (2004). *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kaki Langit.

Noor, Juliansyah. (2012). *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Pakpahan, Elpianti Sahara. (2019). Pengharaman Riba dalam Islam. *Al-Hadi: Jurnal kajian Islam multiperspektif,* IV(02), 865-876. https://doi.org/10.54248/alhadi.v4i2.740

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2 Mei 2025). Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkat, OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025. Diakses dari: https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Keuangan-SNLIK-Tahun-2025.aspx

Rosida, Ika Nazilatur. (2021). Analisis Dampak Praktik Bunga (Riba) Pada Lembaga Keuangan Non-Bank Bagi Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Iqtisaduna*, 7(1), 17–26. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v7i1.20266

Rusdan. (2022). Melacak Maqasyid Asy-Syari'ah di Balik Pelarangan Riba. *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, XV (1), 1-51. https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/elhikam/article/view/145

Sabiq, Sayyid. (2018). *Fiqih Sunnah*. Jilid 5. Terj. Abu Aulia dan Abu Syaukina. Jakarta: Republika Penerbit.

Sahronni, Oni. (2017). *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam sintesis Fiqh dan Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Shihab, M. Quraish. (1992). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Penerbit Mizan.

Shihab, M. Quraish. (1998). *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Penerbit Mizan.

Siddiqi, M. N. (2004). *Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition*. Jeddah: IRTI-IsDB.

Suhendi, Hendi. (2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Syihab, B. (2023). Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda tentang Maqasid al-Syari'ah dalam Konteks Hukum Kontemporer. An-Nur: Jurnal Studi Islam, 15(1), 66–80. https://jurnalannur.ac.id/index.php/An-Nur/article/view/455

Tarigan, Azhari Akmal. (2012). *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi al-Qur'an Sebuah Eksplorasi melalui Kata-Kata Kunci*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

Tarmizi, Erwandi. (2017). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Cet. 16. Bogor: Berkat Mulia Insani.

Wahid, Abdurrahman., & Ridwan, Ahmad Hasan. (2022). Pengharaman Riba dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 103-115. http://dx.doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.454

Yuhasnibar. (2022). Penerapan Illat Hukum Riba dalam Fiqh Klasik dan Kontemporer. *JHEI,* 1(1). https://doi.org/10.61393/heiema.v1i1.12

Zulkifli, Sunarto. (2007). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* Jakarta Timur: Zikrul Hakim.